



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, berkedudukan beralamatkan di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 153 – 155 Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh 1. JOKO SANTOSO, S.Sos, Pekerjaan PIMPINAN CABANG UTAMA PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, 2. SULISWATI Pekerjaan KASUBAG BISNIS CABANG UTAMA PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA, 3. TONI PURNOMO, Pekerjaan KEPALA KAS TEMBELANG CABANG UTAMA PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/70/415.51/2024 pada tanggal 12 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

MELAWAN

KOYO, Alamat DSN PLOKOKEREP RT 014 RW 004 SUMBERJO PLANDAAN JOMBANG.

Selanjutnya disebut **Tergugat I**.

SUKIYAT, Alamat DSN PLOKOKEREP RT 014 RW 004 SUMBERJO PLANDAAN JOMBANG

Selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 23 Juli 2024 No.23/Pdt.G.S/2024/ PN Jbg. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 23 Juli 2024 No. 23/ Pdt.G.S/2024/ PN Jbg. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 23 Juli 2024 Register Perkara Nomor: 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat I** telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: **1976000133** tertanggal **30-11-2019** sebesar **Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** dengan jangka waktu **180 (Seratus Delapan Puluh)** bulan, dengan angsuran pokok dan bunga per bulannya sebesar **Rp.1.020.143,- (Satu Juta Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah)**. Yang mana sampai tanggal 10 Juli 2024 ada total keterlambatan **32 (Tiga Puluh Dua)** bulan angsuran pokok dan bunga yaitu sebesar **Rp 32.644.576 (Tiga Puluh Dua Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** apabila debitur ingin kembali lancar. Dan apabila debitur ingin melunasi kreditnya, dimana total pelunasan dengan perincian sebagai berikut: **Pokok Rp83.031.985,- ; Bunga sampai 31 Agustus 2024 Rp27.043.018,-; Denda sampai 10 Juli 2024 Rp9.766.853; Total Keseluruhan Rp119.841.856;**
2. **Tergugat I & Tergugat II** mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran pokok dan bunga setiap bulannya;
3. Bahwa sampai bulan Juli 2024 pembayaran **Tergugat I** hanya masuk 11 (Sebelas) angsuran pokok dan bunga yang seharusnya 43 (Empat Puluh Tiga) angsuran pokok dan bunga dengan keterlambatan 32 (Tiga Puluh Dua) angsuran pokok dan bunga, sehingga **Tergugat I** tergolong debitur kolektibilitas 5 atau macet;
4. Bahwa pihak **Penggugat** telah mengadakan pendekatan persuasif terhadap pihak **Tergugat I & Tergugat II**, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak **Tergugat I & Tergugat II**;
5. Pihak **Penggugat** telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama nomor 900/903/415.51/2023 tertanggal 21 September 2023, Surat Peringatan Kedua nomor 900/972/415.51/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 dan Surat Peringatan Ketiga nomor 900/1064/415.51/2023 tertanggal 30 November 2023;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



6. Bahwa wajar pula bila **Penggugat**, dalam hal ini menuntut pihak **Tergugat I dan Tergugat II** bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di Perjanjian Kredit Nomor **1976000133** tanggal **30-11-2020**;
 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh **Tergugat I dan Tergugat II** dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain, maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservator berslag) atas barang sengketa. Dengan cara sita jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM No 577, Luas 1.274 m², terletak di Sumberjo Plandaan Jombang atas nama **Koyo**;
 8. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka **Penggugat** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (lut voerbard bij.vorrad);
 9. Bahwa wajar pula bila **Penggugat** membebankan adanya uang paksa atau dwangsom yang harus dibayar **Tergugat I** bila lalai atau melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari;
 10. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan seluruh biaya proses persidangan yang harus dibayar **Tergugat I dan Tergugat**;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit dengan Nomor 01976000133 adalah sah;
3. Menyatakan **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut:
 - **Pokok** : Rp **83.031.985,-**
 - **Bunga s/d 31 Agustus 2024** : Rp **27.043.018,-**
 - **Denda s/d tgl 10 Juli 2024** : Rp **9.766.853,-**
 - **Total keseluruhan** : Rp. **119.841.856*** pertanggal 10 Juli 2024
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang;



6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (lut voerbod.bij.vorrad);
7. Menyatakan **Penggugat** berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;
8. Biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada tanggal 31 Juli 2024 Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirim kuasa yang sah di Persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditentukan pada tanggal 07 Agustus 2024 Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirim kuasa yang sah di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Alat bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3517150801660001 atas nama Koyo dan NIK 3517156903710001 atas nama Sukiyat, salinan tidak ada aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda **P-2** berupa Kartu Keluarga No 3517152401061304 atas nama Kepala Keluarga Koyo tempat tinggal Dusun Plosokerep RT 014 RW 004 Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda **P-3** berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Koyo dan Sukiyat, salinan tidak ada aslinya;
4. Alat bukti surat tertanda **P-4** berupa Sertifikat Hak Milik No 00577 Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Koyo yang diberikan Hak Tanggungan kepada PT BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jombang Perseroda Nomor 013992020 peringkat ke 1 (satu) tanggal 15/06/2020 dan Hak Tanggungan Nomor: 00273/2021 peringkat ke 2, salinan sesuai aslinya;

5. Alat bukti surat tertanda **P-5** berupa Cek list Angsuran a.n. Koyo, salinan sesuai dengan aslinya
6. Alat bukti surat tertanda **P-6** berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.76.000133 a.n. Koyo tanggal 30-11-2020 atas nama Umi Kurotin, S.E., selaku Pimpinan Cabang BPR Jombang, sebagai Kreditur (Penggugat) dan Koyo sebagai Debitur (Tergugat I), salinan sesuai dengan aslinya;
7. Alat bukti surat tertanda **P-7** berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 21 September 2023 kepada Koyo, Dusun Plosokerep RT 014 RW 004 Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;
8. Alat bukti surat tertanda **P-8** berupa Surat Peringatan Kedua tanggal 18 Oktober 2023 kepada Koyo, Dusun Plosokerep RT 014 RW 004 Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;
9. Alat bukti surat tertanda **P-9** berupa Surat Peringatan Ketiga tanggal 30 November 2023 kepada Koyo, Dusun Plosokerep RT 014 RW 004 Desa Sumberjo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, salinan tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa photo copy surat bukti P-4 s/d P-6 di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, dan P-9 kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi;

1. FIBRINA AUDIA SAFITRI, S.Pd, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan bagian marketing PT. BPR Bank Jombang sebagai;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tentang wanprestasi dimana Para Tergugat mengajukan pinjaman kredit kepada PT. BPR Bank Jombang sampai saat diajukan gugatan ini diajukan pernah mengangsur;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat mengajukan kredit Saksi belum masuk bekerja di PT BPR Bank Jombang, Saksi mengetahui pengajuan kredit tersebut pada saat Para Tergugat melakukan realisasi pencairan kredit tersebut;
- Bahwa Surat Perjanjian Kredit yang diajukan para Tergugat tertanggal 30-11-2020;
- Bahwa besar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) dan dengan angsuran Rp 1.020.143,00 (satu juta dua puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa jaminan yang dijamin para tergugat yaitu berupa SHM Nomor 0057 dengan luas 1.274 M2 atas nama KOYO;
- Bahwa sampai saat ini para Tergugat belum pernah mengangsur pinjaman tersebut;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh para Tergugat Rp. 119.841.856,00 (seratus Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Penggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh Direktur Utama atau Pimpinan Cabang maka untuk menentukan apakah kehadiran di persidangan haruslah Direktur Utama atau Pimpinan Cabang tersebut atau bisa diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Direksi dalam UU Perseroan Terbatas/PT yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (5) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Direktur Utama telah memberikan Surat Tugas kepada JOKO SANTOSO, S.Sos, SULISWATI, TONI PURNOMO untuk mewakilinya menghadiri persidangan gugatan sederhana berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/70/415.51/2024 pada tanggal 12 Juli 2024, sehingga kehadiran JOKO SANTOSO, S.Sos, SULISWATI, TONI PURNOMO yang tidak lain adalah karyawan di Bank BPR Bank Jombang Persoroda tersebut adalah sebagai orang yang berhak untuk menghadiri persidangan untuk mewakili PT. Bank BPR cabang Jombang atas dasar surat tugas Direktur utama PT. Bank BPR Jombang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal, sehingga dalil-dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu :

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp85.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) sebagaimana telah tertuang didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.76.000133 a.n. Koyo tanggal 30-11-2020 (bukti P-6) yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah?
- Apakah atas kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kredit yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.76.000133 a.n. Koyo tanggal 30-11-2020;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata "perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut MARIAM BADHRULZAMAN adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUBEKTI wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.76.000133 a.n. Koyo tanggal 30-11-2020 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp85.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang yaitu Para Tergugat kepada Bank yaitu Penggugat dalam waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.76.000133 a.n. Koyo tanggal 30-11-2020 (bukti P-6), yang mana perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah melakukan perjanjian kredit bukti (P-6), Para Tergugat belum membayar angsuran sehingga jumlah hutang pokok berikut Rp119.841.856 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 23 Juli 2024 para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran pinjamandan Penggugat selaku pihak kreditur telah memberi surat peringatan sebanyak tiga kali yaitu peringatan pertama pada tanggal 21 September 2023 (vide bukti P-7), peringatan kedua pada tanggal 18 Oktober 2023 (bukti P-8) dan peringatan ketiga pada tanggal 30 November 2023 (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat selaku debitur telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 19.76.000133 a.n. Koyo tanggal 30-11-2020 (bukti P-6) yang mana perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata), dengan demikian petitum nomor 2 surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk petitum 3 yaitu mengenai Para Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian didalam posita surat gugatan poin 1 sebagai berikut :

• Pokok	: Rp 83.031.985,-
• Bunga s/d 31 Agustus 2024	: Rp 27.043.018,-
• Denda s/d tgl 10 Juli 2024	: Rp 9.766.853,-
Total keseluruhan	: Rp. 119.841.856,-

Berdasarkan perincian dari Penggugat tersebut diatas untuk point pertama yaitu Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) dan dengan angsuran Rp 1.020.143,00 (satu juta dua puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah), yang mana hingga sampai saat gugatan ini diajukan para Tergugat belum membayar angsuran sama sekali. Dalam hal debitur ingin melunasi kreditnya dimana total rincian pelunasannya yaitu Pokok Rp83.031.985,- (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima); Bunga sampai 31 Agustus 2024 Rp27.043.018,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Denda sampai 10 Juli 2024 Rp9.766.853,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah); Total Keseluruhan Rp119.841.856,- (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) adalah telah sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai besarnya pokok, bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan poin 3 tersebut, oleh karena Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum membayar angsuran, sehingga Para Tergugat harus membayar dengan rincian sebagai berikut:

- **Pokok** : Rp **83.031.985,-**
- **Bunga s/d 31 Agustus 2024** : Rp **27.043.018,-** +
Rp **110.075.003,-**

(Seratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap anggunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) 00577 Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang atas nama Pemegang Hak Koyo dengan luas 1.274 meter persegi (bukti P-4) dapat dijual oleh Penggugat selaku penerima kuasa untuk menjual anggunan untuk melunasi seluruh hutang Para Tergugat (debitur) (bukti P-4) sehingga menurut Hakim petitem nomor 7 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem 5 mengenai sita jaminan karena selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dimaksud untuk itu petitem 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok pinjaman dan bunga tunggakan sebesar Rp110.075.003,- (Seratus Sepuluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat berhak untuk menjual tanah yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jombang **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **MUDJIMAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II** di sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUDJIMAN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H

Rincian Biaya

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya AT K	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 80.000,00
PNPB Penyerahan akta panggilan:	Rp. 30.000,00
Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
PNBP permohonan pecabutan	:-----
M e t e r a i	: Rp. 10.000,00
R e d a k s i	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Jbg.